



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa dalam mewujudkan keseimbangan antara ketersediaan air dalam memenuhi peningkatan pengambilan dan pemanfaatan air yang bersipat komersial, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan pembinaan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air yang dilakukan oleh perorangan, koperasi dan badan usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4377);
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2961);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 199] Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44; Tambah Lembaran Negara Nomor 3454);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kegiatan Wajib Amdal;
17. Perda Propinsi Lampung Nomor 4 tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 4);
18. Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003);

19. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 41 tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus
4. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan, pemanfaatan, pengusahaan sumberdaya air yang komersil
5. Sumberdaya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah
10. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia atau lingkungannya
11. Pengelolaan sumberdaya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air
12. Pola pengelolaan sumberdaya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
13. Rencana pengelolaan sumberdaya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air
14. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung
15. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan

16. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air
17. Hak guna usaha adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air
18. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah
19. Konservasi sumberdaya air adalah upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air dengan senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
20. Perdayagunaan sumberdaya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna
21. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air
22. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan
23. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air
24. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan air
25. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
26. Penurapan mata air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan air dilokasi pemunculan mata air.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Sumberdaya air dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas
- (2) Sumberdaya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Pasal 3

Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras

Pasal 4

- (1) Sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
- (2) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air

Pasal 5

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

- (3) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi

Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi

Pasal 7

Ketentuan mengenai hak guna air berupa hak guna usaha air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai, danau dan rawa
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam pengusahaan sumberdaya air meliputi:

- a. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah serta sumberdaya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Tanggamus ;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertipan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai

BAB III KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

Pasal 10

- (1) Konservasi sumberdaya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air
- (2) Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengewetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai

Pasal 11

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui pengendalian pemanfaatan sumber air dengan melakukan eksploitasi maksimum 60 % dari potensi sumber air yang ada.

- (3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 12

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau;
 - b. mengendalikan penggunaan air tanah, maksimum 60 % dari debit ;
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air
- (2) Pengelolaan kualitas air s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air daa/atau mengakibatkan pencemaran air

BAB IV PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA AIR

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan sumberdaya air dilakukukan melalui kegiatan penata gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai
- (2) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- (3) Pendayaguanaan sumberdaya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama

Pasal 16

- (1) Penatagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan penentuan air pada sumber air
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai yang bersangkutan

- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan cara:
 - a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;
 - b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
 - c. memperhatikan ruang sumber daya air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air,
 - d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan;
 - f. memperhatikan fungsi kawasan;
- (4) Ketentuan dan tatacara penetapan zona sumber air ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagai dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumberdaya air dan;
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada
- (2) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Penyediaan sumberdaya air dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
- (2) Penyediaan sumberdaya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, kehutanan dan keaneka ragaman hayati, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang- undangan
- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air diatas semua kebutuhan
- (4) Penyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumberdaya air pada setiap wilayah sungai oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

Pasal 19

- (1) Penyediaan Sumberdaya Air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan pada wilayah sungai
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumberdaya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan pada perkembangan keperluan dan keadaan setempat

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyediaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 21

- (1) Penggunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumberdaya air dan prasarannya sebagai materi
- (2) Penggunaan sumberdaya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai yang bersangkutan
- (3) Penggunaan air dari sumbu air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dunia usaha dan pertanian rakyat di larang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana lainnya
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui perencanaan sumberdaya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan
- (5) Apabila penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air yang bersangkutan wajib mengganti kerugian
- (6) Dalam penggunaan air setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan air kembali
- (7) Ketentuan mengenai sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumberdaya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumberdaya air

Pasal 23

- (1) Pengembangan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1) pada wilayah sungai diajukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga , pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, dan untuk berbagai keperluan lainnya
- (2) Pengembangan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup
- (3) Pelaksanaan pengembangan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi dan perencanaan, berdasarkan pada kelayakan tehnis, lingkungan hidup dan ekonomi

Pasal 24

Pengembangan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya; dan
- b. air tanah pada cekungan air tanah

Pasal 25

- (1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf (a) dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (b) merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan
- (2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumberdaya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum
- (2) Pengembangan system penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum
- (4) Koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum
- (5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
 - a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
 - c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum
- (6) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, BUMN dan/atau BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Kegiatan inventarisasi sumberdaya air dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu sumberdaya air dan pemanfaatannya
- (2) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah yang meliputi :
 - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer
 - b. kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area)
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah
 - d. pengambilan air bawah tanah
 - e. pengusahaan sumberdaya air permukaan
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah
- (3) Semua data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum
- (4) Inventarisasi sumber daya air dalam rangka pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 29

- (1) Pengembangan sumberdaya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumberdaya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

- (1) Pengembangan sumberdaya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumberdaya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

- (1) Pengusahaan sumberdaya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup
- (2) Pengusahaan sumberdaya air permukaan yang meliputi hulu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BUMD dibidang pengelolaan sumberdaya air atau kerjasama antara BUMN dengan BUMD
- (3) Pengusahaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, atau kerjasama antara badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
 - b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumberdaya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(3)
- (2) Alokasi air untuk pengusahaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai dan cekungan air tanah yang bersangkutan
- (3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumberdaya air dari Pemerintah Daerah
- (4) Dalam hal rencana pengelolaan sumberdaya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara
- (5) Pengusaha/pemanfaatan sumberdaya air tanah melalui mata air atau sumur bor/gali dapat dilaksanakan oleh BUMN dan atau BUMD, perseorangan atau badan usaha/koperasi

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan perusahaan/pemanfaatan sumberdaya air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin
- (2) Izin sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin eksplorasi sumberdaya air tanah;
 - b. Izin pengeboran/penggalian sumberdaya air tanah;
 - c. Izin penurapan mata air;
 - d. Izin perusahaan/pemanfaatan sumberdaya air;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
- (5) Persyaratan dan prosedur proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas :
 - a. Badan usaha milik daerah pengelola sumberdaya air dan ;
 - b. Badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin perusahaan sumberdaya air
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut melakukan kegiatan konservasi sumberdaya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya
- (4) Rencana perusahaan sumberdaya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha mikro dan kecil

Pasal 35

- (1) Perusahaan sumberdaya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan
- (2) Perusahaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai bersangkutan

Pasal 36

Ketentuan mengenai perusahaan sumberdaya air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 37

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemeliharaan

- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pengelola sumberdaya air wilayah sungai dan masyarakat

Pasal 38

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air

Pasal 39

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud diatas dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prsarana sumberdaya air
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola sumberdaya air, dan masyarakat
- (3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud diatas lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 40

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa dan cekungan air tanah
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan /atau bendungan, rawa dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 41

- (1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Perencanaan pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 42

- (1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumberdaya air, penyusunan dalam penetapan rencana pengelolaan sumber daya air
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyartan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikut sertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya air

- (2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumberdaya air kepada masyarakat
- (3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumberdaya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat
- (4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumberdaya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Rancangan rencana pengelolaan sumberdaya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumberdaya air
- (6) Rencana pengelolaan sumberdaya air pada setiap wilayah sungai dirinci kedalam program yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat
- (7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumberdaya air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumberdaya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumberdaya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumberdaya air wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah, sesuai kewenangannya
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumberdaya air diatas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumberdaya air
- (6) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi sumber daya air, dan pencemaran serta kerusakan lingkungan sumber daya air dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan , energi dan Lingkungan Hidup Kab. Tanggamus
- (2) Pembinaan , pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertambangan , energi dan Lingkungan Hidup , dan petugas teknis setiap saat dapat mengadakan pemantauan langsung di lapangan atas informasi dan atau data yang diterima;

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran dan pemanfaatan air tanah ,dan pengambilan air dari sumber mata air serta air permukaan ;
 - b. pengawasan terhadap pencemaran kerusakan tatanan air tanah pada sumbernya sehingga menurunnya kualitas lingkungan hidup;
 - c. pengawasan dalam rangka penertipan pengambilan sumber daya air tanpa izin , dan kuota air yang diizinkan ;
 - d. pengawasan dalam rangka penertipan kegiatan perusahaan pengeboran air tanah tanpa izin.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumberdaya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumberdaya air
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditujukan untuk pengusahaan sumberdaya air yang diselenggarakan oleh koperasi, BUMD pengelolaan sumberdaya air, badan usaha lain, dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan
- (3) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada BUMD pengelolaan sumberdaya air

Pasal 47

- (1) Pengguna sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumberdaya air
- (2) Penggunaan sumberdaya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumberdaya air
- (3) Penentuan besar biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung jawabkan
- (4) Penentuan nilai suatu biaya jasa pengelolaan sumberdaya air untuk setiap jenis penggunaan sumberdaya air didasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumberdaya air
- (5) Penentuan nilai suatu biaya jasa pengelolaan sumberdaya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Pengelola sumberdaya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (7) Dana yang dipungut dari para anggota/ pengguna sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai yang bersangkutan

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumberdaya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumberdaya air
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tujuan untuk pengusahaan sumberdaya air yang diselenggarakan oleh koperasi, BUMD pengelolaan sumberdaya air, badan usaha lain, dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan

- (3) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, pemerintah daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada BUMD pengelolaan sumberdaya air

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN RERAN MASYARAKAT

Pasal 49

Dalam pengelolaan sumberdaya air, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumberdaya air
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumberdaya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat
- d. mengajukan laporan dan pernyataan kepada pihak yang berwenang atas keaigian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air; dan/atau
- e. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah yang merugikan kehidupannya.

Pasal 50

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui peran serta dalam konservasi sumberdaya air serta perkembangan dan pengamanan prasarana sumberdaya air

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa sumberdaya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak yang sengketa dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau pengadilan
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan perundang-undangan

BAB XII
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumberdaya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan

Pasal 53

Instansi Pemerintah yang membidangi sumberdaya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air *dan/* atau kerusakan sumberdaya air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat

Pasal 54

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumberdaya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumberdaya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumberdaya air

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumberdaya air dan/atau gugatan membayar atas pengeluaran nyata
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dibidang sumberdaya air
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan kelanjutan fungsi sumberdaya air
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumberdaya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumberdaya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang di duga melakukan tindakan pidana sumberdaya air;
 - c. memanggil orang atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana sumberdaya air;
 - d. melakukan pemeriksaan proses sumberdaya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan kepada ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumberdaya air
 - g. membuat dan menanda tangani berita acara atau mengurus kerja kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 57

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur materi yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 58

Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan/pengusahaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berkaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenTanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR

UMUM

1. Sumberdaya air yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, Bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan Sumber daya air oleh negara dimaksud, negara melayani setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan atas air. Penguasaan negara atas sumberdaya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hukum adat beserta hak rakyat masyarakat hukum adat setempat.
2. Pengaturan Hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau menggunakan air untuk berbagai kebutuhan Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau menggunakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak air untuk untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan hak kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan pada saat penetapan alokasi.
3. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dijamin pemerintah daerah. Hak pakai air untuk kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan tersebut termasuk hak untuk mengalirkan air dari atau ketanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah daerah menjamin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dengan tetap memperhatikan ketersediaannya air yang ada didalam wilayah sungai yang bersangkutan.

4. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong semakin menguatkan, nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan pihak yang terkait dengan sumber daya air. Disisi lain pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut peraturan daerah ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.
5. Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaanya bersifatmengalir ketempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air.
6. Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah adalah wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah Kabupaten Tanggamus yang menjadi kewenangannya. Disamping itu, peraturan daerah ini juga memberikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah Pekon, sepanjang kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan atau oleh pemerintah yang di atasnya. Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Air tersebut termasuk mengatur, menetapkan dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.
7. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pada pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi diantara instansi terkait, berdasarkan kelestarian, azas keseimbangan, fungsi sosial lingkungan hidup dan ekonomi, azas kemanfaatan umum, azas keadilan dan azas kemandirian serta azas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengendalian sumber daya air tersebut kemungkinan dijabarkan kedlam rencana pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Masyarakat tidak hanya diberikan peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.
8. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk konsentrasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara koordinasi secara berbagai wilayah sungai. Rencan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan sumber daya air yang di

jabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi terkait. Rencana pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk rencana penyediaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan diatas semua kebutuhan lainnya.

9. Pengusahaan sumberdaya air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sumberdaya air dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara keduanya, dengan tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi sumber daya air.
10. Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD bukan pengelolaan sumberdaya air, Badan usaha swasta atas perseorangan berdasarkan rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dari izin pengusahaan sumberdaya air dari pemerintah daerah. Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksud untuk mengatur dan memberi alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti Perusahaan Daerah Air Minum, perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik tenaga air dan sebagai bahan baku pembantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin atau untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai alokasi yang ditetapkan.
11. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan, perencanaan manfaat pada pengelolaan sumberdaya air, pada prinsipnya wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai manfaat yang diperoleh. Kewajiban ini tidak belaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Karena keterbatasan kemampuan potensi pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membayar jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.
12. Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang penyidikan, selanjutnya terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupan masyarakat berhak menggunakan gugatan perwakilan, sedangkan terhadap berbagai sengketa sumberdaya air, masyarakat dapat mencari penyelesaian sengketa, baik dengan menempuh cara melalui pengadilan maupun diluar pengadilan melalui arbitrase atau oleh alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Azas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumberdaya air di selenggarakan dengan memnjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Azas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

Azas Kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Azas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Azas kemandirian mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Azas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3

Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa sumberdaya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Sumberdaya air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumberdaya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Sumberdaya air mempunyai fungsi ekonomi berarti sumberdaya air dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dapat disewakan atau di pindah tangankan artinya hak guna air yang diberikan kepada pemohon tidak dapat disewakan dan dipindahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Apabila hak guna air tersebut dimanfaatkan oleh pemegang hak guna air, pemerintah daerah dapat membuat hak guna air yang bersangkutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan ibadah minuman, masak, mandi, cuci peturasan.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan air tidak lebih dari 2 liter per detik perkepala keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk keperluan usahanya, misalnya usaha pertambangan dan industri rumah tangga.

Ayat (2)

Persetujuan dimaksud dilakukan secara tertulis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dilewatinya area tanahnya oleh aliran air pemegang hak guna usaha air sehinggalapemegang hak atas tanah tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hak atas tanah yang dimilikinya. Beasarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal yang berkenana adalah aset milik negara, penggantian kerugian atau kompensasi dilakukan sesuai peraturan per Undang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kelangsungan keberadaan Sumberdaya Air adalah untuk terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung didalamnya. Yang dimaksud dengan daya dukung Sumberdaya air adalah kemampuan sumberdaya air untuk mendukung prikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Yang dimaksud daya tampung air dan sumber air adalah kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan sumber air dapat berupa :

- mengatur pemanfaatan sebagian atas seluruh sumber air tertentu melalui perizinan; dan/ atau
- pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu

Ayat (3)

Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air.

Yang dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis seperti bangunan penahan sedimen, pembuatan teras (sengkadan), dan / atau pembuatan tebing sumber air.

Yang dimaksud dengan pendekatan sosial, budaya dan ekonomi adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi sumber air.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa dan atau sungai) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Misalnya membagi permukaan suatu waduk, danau, rawa atau sungai kedalam berbagai zona pemanfaatan antara lain, ruang yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, pariwisata, pelestarian unsur lingkungan dan / atau pelestarian cagar budaya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai kedalam beberapa ruang menurut jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian dan usaha industri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyebutan jenis-jenis penyediaan sumberdaya air pada ayat ini diluar kebutuhan pokok bukan merupakan untuk prioritas.

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian misalnya kebutuhan air untuk tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan dan perikanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan mengubah rencana penyediaan air, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai mated misalnya pemanfaatan air untuk minum, rumah tangga dan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerusakan pada sumber air antara lain dapat berupa longsor pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan / atau menyempitnya ruang sumber air.

Yang dimaksud dengan mengganti kwerugian antara lain berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam ayat ini adalah keadaan yang bersifat darurat Penggunaan sumberdaya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran sumber air dikawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan sumberdaya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumberdaya air (tanggul jebol).

Penggunaan sumberdaya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumberdaya air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 23

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dalam mengambil keputusan yang lebih adil.

Pasal 24 Huruf

a.

Yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga, dan mata air (spring water).

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi.

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum). Untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan BUMN/ BUMD adalah BUMN/ BUMD yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Ayat (4)

Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh BUMN/ BUMD penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, tanah pompa dan irigasi tambak.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik antara sebagai kincir.

Yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan sendiri adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan hanya di manfaatkan untuk melayani dirinya sendiri/ kelompok sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan tidak hanya keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengrusakan sumberdaya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai adalah pengrusakan pada seluruh sistem sumberdaya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan, mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan BUMN atau BUMD dibidang pengelolaan sumberdaya air adalah badan usaha yang secara kekuasaan dibentuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (yang bukan badan usaha pengelola sumberdaya air wilayah sungai) badan usaha swasta dan koperasi. Kerjasama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumberdaya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan atau pengoperasian prasarana sumberdaya air.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir.

Pasal 32

Ayat (1)

Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak sebagaimana tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Ayat (2)

Alokasi air yang diberikan untuk keperluan perusahaan tersebut tetap memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian meliputi pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan alokasi air sementara adalah alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan dan merespon secara proporsional/ wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bentuk konsultasi publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan (stakeholders) dan/ atau dengan cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menunjang masukan/ tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah saluran pembawa air baklu, baik berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran tertutup misalnya pipa.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya pengusahaan yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumberdaya air sehingga mengancam kelestariannya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa :

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah arnblas;
- f. perubahan sifat fisik dan kimiawi, biologi dan sifat fisik air;
- g. wabah penyakit;
- h. instruksi; dan atau
- i perembesan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Rencana pengelolaan sumberdaya air disusun untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Pada umumnya jangka waktu pendek adalah 5 (lima) tahun, menengah 10 (sepuluh) tahun dan jangka waktu panjang adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengumuman dimaksud untuk memberi kesempatan kepada masyarakat guna menyatakan keberatan atas suatu rancangan rencana yang akan ditetapkan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Program-program pembangunan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air misalnya program pengembangan air tanah oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang air tanah, program rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang dilaksanakan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang konservasi tanah.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi prasarana sumberdaya air adalah upaya melaksanakan pembangunan/ konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat.

Yang dimaksud pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan manual adalah panduan yang bersifat petunjuk mengoperasikan peralatan/ komponen bangunan sumberdaya air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan sumberdaya air agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan batas-batas tertentu adalah batasan terhadap lingkup pekerjaan untuk pelayanan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum yang didapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah misalnya rejabilitasi tanggul dan sistem peringatan dini banjir.

Pasal 47

Ayat (1)

Pengguna sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumberdaya air adalah pengguna sumberdaya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.

Biaya jasa pengelolaan sumberdaya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya air agar sumberdaya air dapat didaya gunakan secara berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung jawabkan adalah perhitungan yang memperhatikan unsur - unsur :

- a. biaya depresiasi investasi
- b. amartisasi dan bunga investasi

- c. operasi dan pemeliharaan
- d. untuk pengembangan sumberdaya air

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan nilai satuan biaya jasa pengelolaan adalah besarnya biaya jasa pengelolaan untuk setiap unit pemanfaatan misalnya rupiah per Kwh dan rupiah per m³.

Kelompok pengguna misalnya kelompok pengusaha industri rumah tangga, kelompok pengusaha industri pabrik, dan kelompok pengusaha air dalam kemasan.

Yang dimaksud dengan volume dalam volume penggunaan sumberdaya air adalah jumlah penggunaan sumberdaya air yang dihitung dengan satuan m³, atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang dihasilkan (kwh).

Tingkat kemampuan ekonomi kelompok pengguna perlu dipertimbangkan dalam penentuan satuan biaya jasa pengelolaan mengingat adanya perbedaan jumlah penghasilan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jenis penggunaan non usaha adalah jenis penggunaan air untuk kegiatan yang bertujuan tidak mencari keuntungan misalnya pertanian rakyat, rumah tangga, dan peribadatan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dana dalam ayat ini adalah pungutan biaya jasa pengelolaan sumberdaya air.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pengelolaan sumberdaya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan prasarana pengelolaan sumberdaya air.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti kerugian fisik/non fisik terhadap pemilik atau penggarap atau tanah atau benda benda lain beserta tanaman yang berada di atasnya.

Ganti kerugian fisik berupa uang, pembinaan kembali atau dalam bentuk lain. Ganti kerugian non fisik dapat berupa pemberian pekerjaan atau jaminan penghidupan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air misalnya terjadinya pemberian air yang tidak sesuai dengan jadwal waktu tidak sesuai dengan alokasi atau kualitas air yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pengelola sumberdaya air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengadaan terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat(1)

Sengketa sumberdaya air dapat berupa sengketa pengelolaan sumber daya air dan /atau sengketa hak guna pakai air atau hak guna usaha air. Misalnya sengketa antar pengguna, antar pengusaha, antar pengusaha dengan pengguna, antar wilayah, serta antara hulu dan hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi yang bergerak dibidang sumber daya air antara lain adalah organisasi pengguna air , organisasi pemerhati air, lembaga pendidikan, LSM bidang sumber daya air, asosiasi lainnya. Hak mengajukan gugatan pada ayat ini adalah gugatan perwakilan.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar gugatan yang dilakukan oleh organisasi hanya terbatas pada tindakan yang berkenaan dengan sumber daya air yang menyangkut kepentingan publik dengan memohon kepada pengadilan agar seorang atau badan usaha diperintahkan untuk melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air.

Yang dimaksud dengan biaya atas pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi penggugat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberi tahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (POLRI) dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik PNS dan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Perizinan dimaksud termasuk perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya air yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 59
Cukup jelas